

KEPUTUSAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI SERTA BEBAS PENYALAGUNAAN NARKOTIKA

KPT KPU KABUPATEN BOALEMO NO.19/Kpts/KPU Kab. Boalemo /Pilbub/027.436540/IX/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI SERTA BEBAS PENYALAGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

ABSARAK:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, dan standar Bebas Penyalagunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota; dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) Huruf a KPU Provinsi/Kip Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menetapkan standar kemampuan Jasmani dan Rohani, dan standar bebas penyalagunaan Narkotika dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, dan Standar Bebas Penyalagunaan Narkotika bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017.

CATATAN : -Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 13 September 2016

- Masa Kerja Penetapan Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, dan Standar Bebas Penyalagunaan Narkotika berlaku selama terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.

- Lamp 8 hlm (0)

